



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PUTRI RAMLAN BINTI MUSLIMIN BARUNG, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Puwe Salangga, RT 002 / RW 002, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Imansyah, S.H., Advokat**, ber Kantor pada **kantor Hukum Imansyah & Rekan**, yang beralamat di BTN Bumi Anggur Blok A1 No. 15 RT 001/ RW 005, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 115/C-V/2024/PA.Pal, tanggal 6 Mei 2024;

melawan

HEPPY DERIK SELO BIN ARGUS J. SELO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Desa O'O Parese, RT 001/RW 001, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat bukti Penggugat,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Mei 2024 dan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 melaksanakan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan kutipan akta nikah nomor : 0911/024/XII/2015.
2. Bahwa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :- Anak pertama bernama HANA MUSLIMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palu tanggal 4 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-08082016-0053.- Anak kedua bernama NUR HANIFAH MALIKAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palu tanggal 6 April 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-20062016-0050.- Anak ketiga bernama HILYA NURUL AZKIA, jenis kelamin Perempuan lahir di Palu tanggal 24 Juni 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LU-17072019-0002.
3. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 00609/AC/2022/PA.Pal.
4. Bahwa setelah bercerai Tergugat kembali ke agamanya sebelumnya yaitu agama Kristen dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama SANTI NOVIANITA.
5. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Tergugat yaitu HANA MUSLIMAH (anak pertama) dan HILYA NURUL AZKIA (anak ketiga) sedangkan NUR HANIFAH MALIKAH (anak kedua) berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal



6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 salah satu anak yang dalam asuhan Tergugat yang bernama HILYA NURUL AZKIA diduga telah dianiaya oleh ibu tirinya yang bernama SANTI NOVIANITA.
7. Bahwa kejadian penganiayaan anak HILYA NURUL AZKIA yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya yang bernama SANTI NOVIANITA telah dilaporkan Penggugat di Polres Sigi dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/22/III/2024/SPKT-I/Sulteng/Res-Sigi tanggal 07 Maret 2024
8. Bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh anak (Orang Tua).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .
2. Menyatakan Penggugat sebagai orang tua yang berhak memelihara dan mengasuh anak yang bernama HANA MUSLIMAH, NUR HANIFAH MALIKAH dan anak bernama HILYA NURUL AZKIA ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, namun Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena ternyata menurut relaas panggilan secara elektronik, Alh. W. Tergugat tidak ditemukan ;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (ecourt) dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Penggugat kepada Imansyah, S.H., berkantor ukum Imansyah & Rekan yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 115/C-V/2024/PA.Pal, tanggal 6 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Imansyah, S.H., yang berlaku hingga tanggal 21 Oktober 2025, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Palu untuk mewakili kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal



elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA No. 5 tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama (5c), Penggugat yang hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Penggugat pernah datang menghadap di persidangan namun kemudian tidak datang lagi menghadap di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan elektronik (ecourt), berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Mei 2024 dan 6 Juni 2024, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

2. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijrah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panduan Pertama dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 22.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 167.000,00
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).	

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)